

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam praktiknya tanah kuburan tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian dengan di tanami tanaman padi, singkong dan jagung. Terkait dengan izin dari adanya pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini tidak diperbolehkan karena orang yang memanfaatkan tanah tersebut tidak mendapatkan ataupun meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang di wakafi yaitu pihak desa. Selain itu juga hasil panen dari pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian tersebut juga di miliki pribadi oleh orang yang memanfaatkan tanah kuburan tersebut sebagai lahan pertanian.
2. Tanah kuburan di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan syarat dan rukun wakaf, tanah tersebut bisa dikatakan sebagai tanah wakaf. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian tersebut ini merupakan suatu hal yang menyalahi maksud dan tujuan dari *Wākif* (orang yang mewakafkan) karena pada saat awal proses pewakafan tanah tersebut tanah itu diwakafkan hanya untuk di peruntukan sebagai tanah kuburan saja.

B. Saran

1. Orang yang memanfaatkan tanah kuburan sebagai lahan pertanian seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang di wakafi yaitu pihak desa dan juga kepada ahli waris dari pemilik tanah wakaf yang diwakafkan untuk tanah kuburan di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tersebut.
2. Pihak desa harus tetap memberikan pengawasan terhadap lokasi tanah kuburan yang dijadikan sebagai lahan pertanian agar penggunaannya tetap pada peruntukan wakaf yaitu sebagai tanah kuburan.



UNUGIRI
BOJONEGORO